

BAB II

PERILAKU PEDAGANG DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DAN FIQIH MUMALAH

A. Perilaku Pedagang dalam Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari. Termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu, dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Tingkah laku juga perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dan tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.¹

Dengan perilaku baik merupakan mencerminkan seseorang dalam bertindak jujur dan dapat memegang amanah. Sebab, jika sebuah perilaku dalam menawarkan barang dan atau jasa yang menjelaskan dengan menyembunyikan kecacatan, maka dari pihak pembeli dirugikan untuk hanya meraih keuntungan dari cara yang *bātil*.

2. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.² Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.³

Adapula pengertian pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan,

¹Zakiyah dan Bintang Wirawan, Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang(Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung), Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, h. 331.

² Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014, 231.

³ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 15.

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan atau profit.⁴Dengan keberadaan sangat penting bagi masyarakat dalam membeli kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Namun, apabila perilaku pedagang yang tidak mencerminkan etika bisnis Islam atau juga prinsip ekonomi Islam, serta dalam tinjauan fiqih muamalah yakni cacat saat akad. Maka tidak dibenarkan karena perilaku pedagang tersebut yang tidak jujur dan merugikan bagi pembeli.

Perlu diketahui, bahwasanya prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* (beruntung) yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai *falah*, aktivitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.⁵

Begitu juga sama halnya Yusuf Qardawi, menurutnya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Diantaranya norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Bersikap yang benar, amanah, dan jujur tentunya menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Tidak hanya itu, menerapkan kasih sayang dan juga mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan. Dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁶

3. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang>. Diakses pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017.

⁵Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, 5.

⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, 173.

seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”.⁷

Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (barang atau jasa) termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan Islam baik halal dan haram.⁸

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi-sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.⁹ Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya

⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), 3.

⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: BPFE-Jogyakarta, 2004), 57.

⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 9.

dengan selamat. Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.¹⁰

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.¹²

Dalam agama Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa. Sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila, dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama. Dalam etika bisnis Islam, ukuran kebaikan dan ketidakbaikan bersifat mutlak, yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Etika bisnis Islam mengajarkan manusia untuk menjalain kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, terikat dengan iman dan etika (moral) sehingga tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan

¹⁰ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 22.

¹¹ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

¹² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.

hartanya. Ia harus melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran, serta kemanfaatan bagi usahanya. Di samping itu, harus mempedomani norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dan terdapat dalam sistem hukum Islam secara umum.

Al Qur'an dalam hal ini mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, untung-rugi, dan sebagainya. Dalam konteks Al Qur'an surat At Taubah ayat 111 menjanjikan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalanya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, maka bergembiralah dengan jual-beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.¹³

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Al Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.¹⁴

Tabel 2.1

Adapun karakteristik etika bisnis Islam sebagai berikut:

Karakteristik Bisnis	Etika Bisnis Islam
Asas	Aqidah Islam (nilai-nilai transcendental)
Motivasi	Dunia-Akhirat
Orientasi	Profit, zakat, dan benefit (non

¹³ al Qur'an, 9: 111.

¹⁴ HM Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan Al Qur'an, ulumul Qur'an , hlm. 4-5.

	materi) pertumbuhan, keberlangsungan keberkahan
Etos Kerja	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah
Amanah	Terpercaya dan bertanggung jawab tujuan tidak menghalalkan segala cara
Modal	Halal
Manajemen strategic	Visi dan Misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia
Manajemen operasi	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran mengedepankan dalam koridor syariah
Manajemen keuangan	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan mekanisme keuangan dengan bagi hasil
Manajemen pemasaran	Pemasaran dalam koridor jaminan halal

Sumber : Yusanto dan Wijayakusuma (2002:22-23)

Gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa bisnis Islam selalu dikendalikan oleh syariah. Syariah sebagai etika dalam rangka ekonomi dan bisnis Islam harus selalu diutamakan. Dengan demikian, bisnis yang dikendalikan oleh syariah, bertujuan mencapai empat hal utama. Yaitu, pertama, target hasil profit-materi dan benefit-non materi, kedua pertumbuhan artinya terus meningkat. Ketiga, keberlangsungan dalam

kurun waktu selama mungkin, dan keempat keberkahan atau keridhaan Allah.¹⁵

Adanya aturan atau ketentuan halal dan haram dalam bisnis Islam, maka lebih menekankan adanya optimalitas dari pada maksimalitas. Sebab, optimalitas merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan yang menjadi kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya. Bisnis Islam merupakan bisnis yang hanya hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang tidak Islami, maka pelaku bisnis akan mudah sekali terseret dan sukar berbelit dalam kegiatan yang dilarang agama.

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al Qur'an dan sunnah.¹⁶

¹⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 23.

¹⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

5. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).¹⁷ Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip Unity (Tauhid), menurut Syeh Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu homogeneous whole atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.¹⁸ Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹⁹

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.²⁰

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut: pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

¹⁸ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 144.

¹⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89.

²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 13.

praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.²¹

b. Prinsip Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Sehingga, prinsip keseimbangan (Equilibrium) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya. Keseimbangan atau 'adl menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.

Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang mempunya dan mereka yang tidak mempunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan melarang tindakan mengkonsumsi yang berlebihan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.

²¹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 15-16.

Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tidak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

c. Prinsip Kehendak Bebas (ikhtiar)

Pada tingkat tertentu, dimana manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan. Dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dipilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan. Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala suatu hal, tidak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar.²²

Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 56.

orang banyak. Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, bahwa manusia juga perlu mempertanggungjawabkan suatu tindakannya. Dalam hal ini, dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan.

Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.²³Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat. Sedangkan menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

e. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

²³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 144.

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat. Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan. Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutanginya. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

B. Perilaku Pedagang dalam Tinjauan Fiqih Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah segala sesuatu peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Kemudian, pengertian fiqih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²⁴

Didalam fiqih muamalah terdapat banyak bagian, namun dalam penelitian ini membahas mengenai konsep perdagangan atau jual beli (Tijarah) dan As Salam (Pemesanan).

1. Bay' (Jual Beli)

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 4.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah Bay' atau juga Tijarah. Sedangkan menurut istilah, Bay' adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁵

Adapun rukun Bay' ada tiga yaitu akad (ijab Qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (barang atau objek akad). Sedangkan akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Kegiatan tijarah atau jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum terjadinya ijab dan qabul yang dilakukan sebab ijab Qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Qabul. Rasulullah bersabda :

عن أبي هريره رض عن النبي ص م قال لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (رواه ابو داود واطرمذى)
Artinya: dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).²⁶

حدثنا العباس بن الوليد بيعا الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما البيع عن تراض

Artinya: Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan. (HR. Ibnu Majah).²⁷

²⁵ Ibid., 69.

²⁶ Abu Daud dan Tirmidzi, *Sunan Abi Daud: Fi Hiyari al Mutabayi'aini* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), III, 288.

²⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah: Babun Bay' al Hiyar* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), II, 737.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk. Diantaranya, pertama, jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di Pasar.

Kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditanggguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.

Ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap. Sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian sakah satu pihak.²⁸ Dari berbagai tinjauan, bay' dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk bay' diantaranya :²⁹

- a. Ditinjau dari sisi obyek akad bay' dibagi menjadi tukar-menukar Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk bay' berdasarkan konotasinya. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk bay' berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah. Kemudian, tukar-menukar barang dengan barang yang disebut juga dengan muqayadhah (barter), misalnya tukar-menukar buku dengan jam tangan. Ada juga tukar-menukar uang dengan uang, yang disebut dengan sharf, misalnya tukar-menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah-terima, bay' dibagi menjadi 4 bentuk, diantaranya pertama barang dan uang serah-terima dengan cara tunai.

²⁸ Ibid, 76.

²⁹ DR. Yusuf Al Il I Subaily, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saudi Riyadh, alih bahasa Erwandi Tarmizi, MA, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern*, hlm. 4.

Kedua, Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam. Ketiga, Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan bay' ajal (jual-beli tidak tunai), misalnya jual-beli kredit. Dan yang terakhir, Barang dan uang tidak tunai, disebut juga bay' dain bi dain (jual-beli hutang dengan hutang).

- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, bay' dibagi menjadi dua. Yakni pertama, Bay' musawamah (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu: jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawarkan. Kedua, Bay' amanah, yaitu: jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Bay' jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yaitu, Bay' Murabahah yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan, " barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual dengan harga Rp. 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal. Kemudian, Bay' wadh'iyah, ialah pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Seperti contoh penjual berkata, " barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok. Dan Bay' tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut. Contohnya penjual berkata, " barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok".

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu aka (ijab dan Qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud 'alaih (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli (bay') belum dikatakan sah sebelum ijab dan Qabul dilakukan sebab ijab dan Qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Qabul dilakukan

dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab Qabul.

Menurut jumhur ulama bahwa jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan Qabul. Sedangkan menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan Qabul, tetapi menurut Imam Al Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan Qabul seperti membeli bungkus rokok.³⁰

3. Syarat sah akad ijab Qabul

Syarat-syarat sah ijab Qabul sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Qabul.
- c. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- d. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

Ijab qabul dinyatakan batal jika :

- a. Penjual menarik kembali ungapannya sebelum terdapat qabul dari pembeli.
- b. Adanya penolakan ijab oleh pembeli. Dalam artian, apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majlis akad, maka ijab qabul dinyatakan batal.
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam transaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.³¹

³⁰ Ibid, 71.

³¹ Dimyauddin Djuwani, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 55.

Kemudian, rukun jual beli ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk mensucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : dari Jabir , bahwasanya Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamer, bangkai, babi, dan berhala. (HR. Bukhori dan Muslim).³²

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah, sebab keharaman khamer, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- b. Memberi manfaat, menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara, seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
- c. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan seizing pemilknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- d. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut :

³² Bukhori, *Shohih Bukhori: Babun Bay' al-Maitatu wa al-Ashanami*, juz II, 779. Dan Muslim, *Shohih Muslim: Babun Tahrir Bay' al-Khomru wa al-Maitatu wa al-Khinziru*, juz 5, 41.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, khamer, dan berhala.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat beranak. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ عَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhori).

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan muhaqalah. Muhaqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksudnya muhaqalah disini adalah menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada pesangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli dengan mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang adapadaku”. Setelah terjadi leper-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Qabul.

- h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Anas berkata Rasulullah melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah. (HR. Bukhori).³³

- i. Larangan menjual makanan hingga dua kali takaran. Hal ini menunjukkan kurang saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian dia jual kembali, maka dia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama. Sehingga dia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

4. Macam-macam jual beli

Menurut Syafi'iyah macam-macam jual beli menurut Syafi'iyah yakni jual beli yang shahih dan jual beli fasid. Kedua jenis jual beli sudah dijelaskan ketika membahas pembagian jual beli menurut Hanabilah. Dan macam-macam Kedua jenis jual beli sudah dijelaskan ketika membahas pembagian jual beli menurut Hanabilah. Menurut Hanabilah terbagi dua bagian yakni jual beli yang shahih dan jual beli fasid yang membatalkan jual beli.

Ada beberapa macam-macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi hukumnya sah, melainkan orang yang melakukan tersebut mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

³³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Jami 'ul Shogir wa al-Ziyadatihi: Babun awalu al-Kitab*, juz I, 1286.

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli barang-barang dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka mengetahui harga pasaran. Kemudian dijual dengan harga setingg-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi didaerah perbatasan antara desa atau juga kampung dengan kota. Tetapi bila orang desa sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : Dari Jabir berkata Rasulullah SAW bersabda Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang). HR. Bukhori dan Muslim).³⁴

- b. Menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah berkata: Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya. (HR. Bukhori dan Muslim).³⁵

- c. Jual beli dengan najasyi, adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ النَّجْشِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi. (HR. Bukhori dan Muslim).³⁶

³⁴ Bukhori, *Shohih Bukhori: Babun Ajirul Samsaroh*, juz II, 795.

³⁵ Turmidzi, *Sunan Turmidzi: Babun Ajirul Samsaroh*, juz III, 587.

³⁶ Bukhori, *Shohih Bukhori: Babun Ma Yukrihu Minat Tanajasyi*, juz VI, 2554.

- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu". Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. (HR. Bukhori dan Muslim).

5. Al Salam

Salam dan salaf mempunyai pengertian yang sama. Dalam kamus *Al Mu'jam Al Wasith* disebutkan As Salaf diartikan dengan *بَيْعُ السَّلْمِ* yang artinya jual beli salam. Pengertian salaf atau istiqlaf : iqtaradha artinya berutang. Sedangkan salam menurut istilah dikemukakan oleh:³⁷

- a. Kamaludin bin al Hammam dari Madzhab Hanafi sebagai adalah sesungguhnya pengertian salam menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai.
- b. Syafi'iyah dan hanabilah memberkan definisi salam merupakan suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.
- c. Malikiyah memberikan definisi salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli diaman uang harga barang dibayarkan secara tunai. Sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sfat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada wktu perjanjian dibuat.

Al Salam merupakan akad yang diperbolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli

³⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : HAMZAH, 2015), 243.

yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkan salam sebagai adalah:

a. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: hari orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ : "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: Ibnu Abbas dia berkata: Nabi Muhammad SAW telah datang ke madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq alaih).³⁸

Adapun rukun dan syarat-syarat Salam menurut Imam Madzhab sebagai berikut:

a. Rukun salam

Rukun salam menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam itu meliputi:

Aqid, yaitu pembeli atau al muslim atau rabbussalam, dan penjual atau Al Muslim ilaihi. Ma'qud 'alaihi, yaitu muslim fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ras al mal as salam). Dan shighat yaitu ijab dan qabul.

³⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslim, Babul Salam*, (Maktabah Syamilah Juz 5), 55.

Menurut hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah menggunakan lafal salam, slaf, dan bay'. Seperti ucapan pemesan atau rabbussalam "saya pesan kepadamu barang ini", lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan "saya terima pesanan itu". Akan tetapi, menurut imam zufar dan syafi'iyah, salam tidak sah kecuali menggunakan lafal salam dan salaf. Untuk lafal bay' dikalangan Syafi'iyah ada dua pendapat. Sebagian mengatakan tidak sah karena salam bukan jual beli, tetapi sebagian lagi mengatakan boleh (sah) karena salam itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.³⁹

1) Syarat-syarat

Syarat-syarat salam ini ada yang berkaitan dengan ra's al mal (modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan muslim fih (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah sebagai berikut:

- a) Jenis muslim fih harus diketahui
- b) Sifatnya diketahui
- c) Ukuran atau kadarnya diketahui
- d) Masanya tertentu (diketahui)
- e) Mengetahui kadar (ukuran) ra's al mal (modal atau harga), dan
- f) Menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan

Demikian pula para ulama sepakat bahwa salam dibolehkan dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), diukur dengan meteran (*madzru'at*), dan dihitung (*ma'dudat*). Adapun syarat-syarat salam yang berkaitan dengan ra's al mal (modal atau harga atau juga alat pembayaran) dan muslim fih (barang yang dipesan) tidak ada kesepakatan di kalangan ulama.

Menurut Hanafiyah, mengemukakan enam syarat-syarat ra's al mal yang berkaitan alat pembayaran sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Ibid, 245.

⁴⁰ Ibid, 246.

- a) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham
- b) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia. Apabila jenis mata uangnya hanya satu macam, misalnya mata uang rupiah maka syarat kedua ini tidak berlaku
- c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang atau jelek
- d) Mengetahui kadar dari ra's al mal, apabila alat pembayarannya berupa makilat, mauzunat, dan ma'dudat. Disini harus jelas berapa liter, berapa kilo, dan sebagainya. Akan tetapi, menurut Muhammad, Abi Yusuf, Syafi'iyah dan Hanabilah serta Malikiyah syarat ini tidak perlu, cukup dengan melihatnya saja.
- e) Alat pembayaran (dirham dan dinar) harus dilihat (teliti), agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak perlu.
- f) Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Syarat ini disepakati oleh Hanifah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, penyerahan uang (alat) pembayaran boleh ditunda paling lambat tiga hari. Apabila penundaan lebih dari tiga hari dan penundaan itu disebutkan dalam perjanjian, menurut kesepakatan fuqoha Malikiyah, akad salam menjadi fasid. Tetapi, apabila penundaan tidak disyaratkan, maka kalangan Malikiyah terdapat dua pendapat. Pertama, akan salam menjadi fasid, dan kedua tidak fasid. Tetapi menurut pendapat yang mu'tamad, akad salam menjadi fasid.

Sedangkan syarat salam yang berkaitan muslim fih (ma'qud 'alaih) menurut Hanafiyah mengemukakan bahwa objek akad salam (muslim fih) harus memenuhi sebelas syarat. Diantaranya sebagai berikut:

- a) Jenis barang harus jelas

- b) Macamnya juga harus jelas
- c) Sifatnya juga harus jelas
- d) Kadarnya (ukurannya) juga harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakpastian yang menjadi sumber perselisihan dengan para pihak
- e) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu sifat illat riba fadhal, baik takaran, timbangan, maupun jenis. Atau menurut ungkapan Malikiyah tentang syarat ini, yaitu bahwa ra's al mal (alat pembayaran) dan muslam fih (barang pesanan) harus berbeda jenisnya dimana antara keduanya bisa berlaku nasiah (utang)
- f) Muslam fih (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan. Apabila barang pesanan tidak bisa dinyatakan, seperti dirham dan dinar, maka salam tidak diperbolehkan
- g) Muslam fih hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad). Ini pendapat jumhur, yakni Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, salam itu hukumnya sah, baik tunai maupun tempo. Rasionya adalah salam itu jual beli yang barangnya tidak ada di majelis akad. Apabila barangnya ada maka itu lebih bagus, karena syarat sah jual beli adalah barang harus maujud.

Lamanya masa tempo dalam salam juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, lama tempo salam diperkirakan satu bulan atau yang mendekatinya, karena masa satu bulan itu adalah masa tempo yang paling pendek dan masa tunai yang paling jauh. Sedangkan menurut Malikiyah, masa tempo paling sedikit adalah setengah bulan.

- h) Jenis muslim fih (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan, dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia. Apabila pada waktu akad, atau ketika jatuh tempo, muslim fih tidak ada, atau terputus dari tangan manusia antara kedua waktu tersebut maka salam tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, muslim fih disyaratkan harus ada jatuh tempo, baik pada waktu akad ada atau tidak karena yang penting adalah kemampuan untuk menyerahkannya, dan ketika jatuh tempo itulah saat wajib menyerahkan pesanan.
- i) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada khiyar syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya. Apabila akad salam disertai dengan khiyar syarat, maka akad salam menjadi batal atau tidak sah.
- j) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Muhammad dan Abu Yusuf, syarat ini tidak diperlukan.
- k) Muslim fih harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barangnya. Ini berlaku dalam mal mitsli, seperti makilat (yang ditakar), mauzunat (ditimbang), dzar'iyat (meteran), atau hitungan yang berdekatan. Adapun dalam barang-barang yang tidak bisa ditetapkan sifatnya, maka salam tidak diperbolehkan. Ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah, salam dibolehkan baik dalam barang yang bisa ditetapkan sifatnya, maupun yang tidak bisa, apabila rabbus salam (pemesan) telah menetapkan syarat barangnya, baik jenis, sifat, maupun kadarnya.

Sehubungan dengan syarat penetapan sifat ini, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya salam dalam beberapa jenis barang.

a. Salam pada hewan

Menurut Hanafiyah, salam pada hewan tidak dibolehkan, karena dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW melarang salaf (salam) pada hewan. (HR. Al Hakim dan Daruquthi). Di samping itu karena hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit menentukan sifatnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sayyidana Umar, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Sa'id Bin Ja'far, Asy Sya'bi, dan Ats Tsauri.⁴¹

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang masyhur dari Hanabilah, salam pada hewan dibolehkan dengan meng-qiyaskannya pada kepada qardh (utang). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id Bin Al Musyayab, dan Abu Tsar. Alasannya adalah hadis riwayat muslim, dari Abu Rafi' bahwa Nabi Muhammad melakukan salaf (salam) dari seseorang seekor unta muda.

b. Salam pada daging beserta tulang

Menurut Imam Abu Hanifah, salam (pesanan) pada daging beserta tulang hukumnya tidak dibolehkan, karena adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dilihat dari dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek gemuk atau kurus, dan aspek kedua adalah sedikit atau banyaknya tulang. Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, salam pada daging hukumnya sah, dengan syarat ditentukan sifatnya, mislanya jenis daging sapi, kerbau, atau kambing, dan macamnya, umur, serta ukuran (beratnya). Mereka berasalan bahwa dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas.

c. Salam pada pakaian

⁴¹ Syamsuddin Bin Muhammad Bin Qudamah, Asy Syarh Al Kabir, Jilid 2, Dar Al Fikr, t.t., hlm 457.

Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung yang berbeda antara pakaian yang satu dengan pakaian yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah yang menggunakan qiyas, salam tidak berlaku untuk pakaian. Namun, apabila menggunakan istihsan, salam dibolehkan karena ada persamaan dengan mal mitsli dalam jenis, macam, sifat, dan bahan serta ukurannya. Disamping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan salam pada pakaian. Bahkan menurut Ibnu Mundzir, bahwa ulama telah ijma' (sepakat) mengenai hal itu.

d. Salam pada roti

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, sala (pesanan) pada roti dengan cara hitungan hukumnya tidak sah, karena adanya perbedaan yang mencolok antara satu roti dan roti lainnya dalam besar dan kecilnya. Abu Yusuf membolehkannya apabila macam, timbangan, dan amsa atau tempatnya ditentukan. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Hanabilah, salam (pesanan) pada roti hukumnya sah, apabila memungkinkan untuk ditentukan sifatnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Abbas yang telah dijelaskan diatas.

Namun dalam kegiatan muamalah, yakni bay' (jual-beli), terdapat teori permintaan dan penawaran. Sehingga mempengaruhi strategi penjual atau pedagang dalam menjual barangnya. Oleh karenanya, perlu diketahui bagaimana teori permintaan dan penawaran sebagai berikut :

a. Teori Permintaan

Dalam literatur ilmu ekonomi, teori permintaan diterangkan tentang hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu dan

pada periode tertentu.⁴² Permintaan terhadap suatu barang dan jasa diartikan kuantitas barang dan jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu.

Didalamnya terkandung makna konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kata lain konsumen memiliki preferensi terhadap barang dan jasa sekaligus juga memiliki kemampuan, uang, dan pendapatan untuk membeli dalam rangka untuk memenuhi keinginannya. Kemampuan tersebut sering kali diberi istilah daya beli. Oleh karenanya, teori permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang tertentu.

Dalam hukum permintaan dinyatakan, semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil permintaan terhadap suatu barang. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut.⁴³

b. Teori Penawaran

Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran (supply) selalu menfokuskan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan.

Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran, bila penduduk kota memiliki makanan berlebihan dari yang mereka butuhkan akibatnya harga makanan menjadi murah, tetapi di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah sehingga barang akan turun.⁴⁴ Sementara itu, menurut Al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumudin*, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang

⁴² Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 33.

⁴³ David C Colander, *Micro Economic, Fifth Edition*, (New York: McGraw-Hill Companies, 2004), 84.

⁴⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 72.

lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.⁴⁵

Hukum penawaran pada dasarnya bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan.

⁴⁵ Ibid., 72.